



P U T U S A N

Nomor : 0304/Pdt.G/2010/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **PEMOHON**

M E L A W A N

TERMOHON umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan;- -----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 25 Nopember 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0304/Pdt.G/2010/PA.AGM tanggal 25 Nopember 2010 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Mei 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/28/V/2008, tanggal 31 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 bulan, terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Termohon dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama ANAK I, umur 1 tahun 9 bulan, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon



dengan Termohon yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon merasa selalu dicuekin, karena Termohon punya kelainan yang lebih tertarik dengan sesama jenis sehingga Pemohon merasa tidak tahan dengan kelakuan Termohon, selain itu Termohon bersifat keras kepala dan sulit diatur, kalau dinasehati Termohon tidak mau menghiraukan;
-
-

5. Bahwa, pada bulan Juni 2010, Pemohon sudah merasa tidak tahan lagi dengan kelakuan Termohon lalu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Arga Jaya;

6. Bahwa, akibat kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon berpisah, Termohon masih tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun kembali;

7. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, telah dilaksanakan



berulang kali akan tetapi tidak berhasil karena
Pemohon tidak mau lagi;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan
di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon
dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi,
oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut;- -----

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;- -----

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**)

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan

Agama Arga Makmur Kelas

IB;- -----

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah



ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 03 Desember 2010 dan tanggal 17 Desember 2010 :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Photo Copy Kartu Penduduk Nomor :
1706050507810001 tanggal 23 Maret 2007 (bukti P.1);



2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
172/28/V/2008 tanggal 31 Mei 2008
(bukti P.2);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah
menghadirkan saksi- saksinya, masing- masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN
MUKOMUKO, memberi keterangan di bawah sumpah
sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Pemohon;

- Bahwa, benar Pemohon dengan Termohon sebagai
suami isteri yang sah dan dalam perkawinannya
telah dikaruniai 1 orang anak perempuan; -

- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan
Termohon rukun dan tinggal bersama di rumah orang
tua Termohon; -----

- Bahwa, sejak 8 bulan terakhir ini rumah tangga
Pemohon dengan Termohon tidak lagi rukun, karena
Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa, Termohon tidak mau melayani Pemohon



melakukan hubungan layaknya suami isteri, namun Termohon mempunyai kesukaan melakukan hubungan dengan sesama jenis;

- Bahwa, saksi telah membuktikan sendiri sebanyak dua kali, ketika Pemohon sedang bekerja di kebun ada 3 orang gadis remaja datang ke rumah Pemohon dan Termohon, dan ketika itu Termohon melakukan hubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa, dengan kejadian tersebut saksi berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon ataupun Termohon malah ingin mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian; -

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Pemohon;-

- Bahwa, benar Pemohon denganan Termohon sebagai suami isteri yang sah;



- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun namun sejak 8 bulan terakhir ini tidak lagi rukun, karena Termohon meninggalkan Pemohon;

- Bahwa, tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon mengidap penyakit kelainan yaitu Termohon mencintai sesama jenis dan tidak mencintai Pemohon lagi;-

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi baik Pemohon maupun Termohon sama-sama tidak mau rukun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan



yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Arga Makmur ini, maka permohonan Pemohon formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah,



Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini
diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati
Pemohon agar Pemohon bersabar dan kembali membina
rumah tangga yang rukun bersama Termohon, namun tidak
berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya
untuk menceraikan
Termohon;- -----

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak layak
dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir di
persidangan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan
untuk dapat diizinkan menceraikan Termohon dengan
alasan pokok bahwa Termohon sebagai isteri sudah
tidak lagi dapat melayani Pemohon sebagai suami,
bahkan Termohon lebih tertarik dengan sesama jenis,
dan antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah
berpisah selama 8 bulan, karena Termohon meninggalkan
Pemohon;



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di depan persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga selama 8 bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hal tersebut membuktikan adanya perselisihan dalam rumah tangga ke duanya; -----

- Bahwa, Termohon sebagai seorang isteri telah mencintai sesama jenis (lesbian) dan tidak mau melayani suaminya yang menyebabkan terjadinya perselisihan adalah merupakan tindakan Nusyuz, yaitu keluar dari taat kepada suami;



Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut
Majelis Hakim perlu mengetengahkan Qaedah Fiqhiyah
dalam kitab AL-IQNA' Juz II halaman 140 yang berbunyi
:

و ا- لنشور هوا- لخي و ح عن ا- لطا-
عة

artinya : Nusyuz itu keluar dari taat;

Menimbang, berdasarkan fakta- fakta tersebut
telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan
Temohon terus terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang berakibat keduanya berpisah dari tempat kediaman
bersama yang berarti permohonan Pemohon telah
beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-



pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak hadir, berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang



hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara
dibebankan kepada

Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara
ini;- -----

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan
sah dan patut untuk datang menghadap ke
persidangan tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**)
untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon
(**TERMOHON**);

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sejumlah Rp. 477.000 (Empat
ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di
Arga Makmur dalam sidang



permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H dan Drs. SIRJONI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh NAWAWI NANGULAH, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;- -----

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. SAEFUDDIN

TURMUDZY, M.H.

Hakim Anggota,
Anggota,

Hakim

M. SAHRI, S.H
SIRJONI

Drs.

Panitera Pengganti,

NAWAWI NANGULAH, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp.



50.000,-

3. Biaya Panggilan Pemohon 1 kali = Rp.

110.000,-

4. Biaya Panggilan Termohon 2 kali = Rp.

276.000,-

5. Biaya Redaksi = Rp.

5.000,-

Biaya Materai = Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp. 477.000,-

(Empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)